



REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ **1156**/434.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK BUSTANUL MUBTADIIN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. A l a m a t | : Desa Napo Laok |
| 4. Kecamatan | : OMBEN |
| 5. Nama Yayasan | : NURUL JABBAR |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : K.H. A. QUSYAIRI B |
| 7. Alamat Yayasan | : Desa Napo Laok Kecamatan Omben |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 5 Februari 2008 Nomor 05 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2015 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 23 September 2023 sampai dengan 23 September 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Mohammad Fadel, S.Pd, M.Si
Kepala Muda (IV/c)
NIP. 196802231968031001

